

Analisis Kasus Korupsi Bantuan Sosial Pada Pandemi Covid-19 dari Perspektif Etika dan Profesionalisme Hukum

Ulva Kartika Dewi, Syaiful Malik, Devina Yadita, Rifansyah Nugraha, Soultan Raffly Akbar, Muhammad Irfan Maulana, Mulyadi

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, 12450
e-mail: 2210611328@mahasiswa.ac.id

Abstract: *This research analyzes the handling of social assistance corruption cases during the COVID-19 pandemic from the perspective of legal ethics and professionalism. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach, referring to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The results show that social assistance corruption cases involving high-ranking officials, such as Juliari Batubara, reflect the lack of moral integrity, transparency, and accountability in the legal and governance system. The implications of this case include state financial losses, decreased public trust, and socio-economic injustice for affected communities. This research recommends strengthening technology-based monitoring mechanisms, bureaucratic reform, and increasing the role of anti-corruption institutions to restore public trust. In conclusion, strict, independent, and justice-oriented law enforcement is needed to prevent similar practices in the future.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penanganan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19 dari perspektif etika dan profesionalisme hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi bansos yang melibatkan pejabat tinggi, seperti Juliari Batubara, mencerminkan lemahnya integritas moral, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum dan pemerintahan. Implikasi kasus ini meliputi kerugian finansial negara, penurunan kepercayaan publik, serta ketidakadilan sosial-ekonomi bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, reformasi birokrasi, dan peningkatan peran lembaga antikorupsi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas, independen, dan berorientasi pada keadilan diperlukan untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

social assistance corruption, ethics and legal profession, COVID-19 pandemic, law enforcement.

Kata kunci :

korupsi bansos, etika dan profesi hukum, pandemi COVID-19, penegakan hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15469288>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam waktu singkat, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, usaha kecil dan menengah (UKM) mengalami kebangkrutan, serta daya beli masyarakat menurun drastis. Kondisi ini menyebabkan angka kemiskinan meningkat tajam, sementara itu banyak keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi yang sulit ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan anggaran besar melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi, memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, harapan masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang layak dan tepat sasaran

justu ternodai oleh berbagai kasus penyimpangan dan korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah skandal korupsi dana bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara.¹

Dalam kasus ini, Juliari terbukti menerima suap dari para rekanan penyedia bantuan sosial dalam bentuk "fee" yang dipotong dari setiap paket sembako yang seharusnya diberikan secara utuh kepada rakyat kecil. Kasus korupsi bansos ini menjadi bukti nyata bahwa kondisi krisis yang mengancam kehidupan banyak orang, masih ada pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat. Alih-alih menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan empati terhadap penderitaan masyarakat, mereka justru memanfaatkan situasi darurat ini sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menimbulkan kemarahan publik dan semakin memperkuat persepsi bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang sulit diberantas. Berdasarkan hasil persidangan, Juliari Batubara dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp500 juta.² Namun, banyak pihak yang menilai bahwa hukuman tersebut masih terlalu ringan dibandingkan dengan dampak korupsi yang ia lakukan. Pasalnya, tindakan korupsi dalam situasi darurat seperti pandemi memiliki dampak yang jauh lebih luas, tidak hanya dalam bentuk kerugian keuangan negara tetapi juga dalam bentuk penderitaan sosial yang dialami oleh masyarakat miskin yang gagal menerima bantuan yang mereka butuhkan.

Dari perspektif hukum, kasus ini menunjukkan berbagai tantangan dalam penegakan keadilan. Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, dalam praktiknya, proses hukum kerap diwarnai oleh berbagai kepentingan, baik politik maupun ekonomi yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem peradilan. Keberadaan berbagai mekanisme seperti remisi, pengurangan hukuman, dan vonis yang cenderung ringan terhadap koruptor juga semakin menegaskan bahwa masih ada persoalan besar dalam sistem hukum kita, terutama dalam aspek etika dan profesionalisme para penegak hukum. Etika dan profesionalisme hukum merupakan dua aspek fundamental yang seharusnya menjadi pedoman utama bagi para hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bansos ini. Seorang penegak hukum harus bekerja dengan integritas, objektivitas, dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi.³

Dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, sering kali muncul indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan, kurangnya transparansi dalam proses hukum, atau bahkan kemungkinan adanya kesepakatan tersembunyi yang dapat menguntungkan pelaku kejahatan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia benar-benar berfungsi untuk menegakkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut tokoh berpengaruh atau pejabat negara. Ketika masyarakat melihat adanya ketidaktegasan dalam pemberian sanksi atau munculnya berbagai kemudahan bagi para pelaku korupsi, kepercayaan terhadap lembaga hukum pun semakin terkikis. Hal ini menjadi persoalan serius karena jika hukum tidak ditegakkan dengan tegas dan adil, maka korupsi akan terus berulang dan menjadi budaya yang sulit diberantas. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus korupsi bantuan sosial (bansos) dari perspektif etika dan profesionalisme hukum. Dengan mengkaji bagaimana proses hukum dijalankan dalam kasus ini, kita dapat mengevaluasi apakah sistem peradilan di Indonesia benar-benar berpihak pada keadilan dan kepentingan

¹ Mita Noveria Dan Haning Romdiati, 2022, *Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13 (1), 71 - 84.

² BBC News Indonesia, 23 Agustus 2021, *Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'*, bbc.com, Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>

³ Farid Nur Mustaqim, Dani Wika Kusuma, Rafifa Merynda Khairunisa, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, dan Irsyaad Dhiya Ulhaq, 2025, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence*, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 2 (2), 153-164.

masyarakat luas atau justru masih memiliki banyak celah yang memungkinkan para koruptor untuk lolos dari hukuman yang setimpal.

Salah satu tujuan utama dari kajian ini adalah memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Jika sistem hukum dapat diperbaiki dan dijalankan dengan lebih transparan, tegas, serta berlandaskan etika dan profesionalisme, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan bisa kembali pulih. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di masa depan, sehingga praktik korupsi bisa diminimalkan dan pembangunan negara dapat berjalan dengan lebih bersih serta berintegritas. Dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implikasi kasus korupsi bantuan sosial pada pandemi covid-19 terhadap etika dan tanggung jawab profesi hukum?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus korupsi bantuan sosial pada pandemi covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif karena penelitian ini menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis dan mengkaji semua undang-undang, pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan Hak Cipta Lagu dan Pengelolaan Hak Royalti. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasar pada kasus atau permasalahan mengenai korupsi bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh Tersangka Julian Batubara.

Selain itu, bahan hukum sekunder yang bersumber pada kepustakaan, buku, artikel hukum, serta karya tulis ilmiah hukum seperti buku terkait Tindak Pidana Korupsi.⁴ Menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mengutip, serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang bersumber dari semua bahan yang telah dikumpulkan lalu dielaborasi kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah bentuk artikel ilmiah yang memuat tentang analisis korupsi pada bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Julian Batubara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Kasus Korupsi Bantuan Sosial pada Pandemi Covid-19 terhadap Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, politik, maupun moral. Tindakan korupsi dalam penyaluran bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memperburuk kondisi masyarakat yang sudah mengalami kesulitan akibat krisis kesehatan dan ekonomi. Dari perspektif etika dan profesionalisme hukum, kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan nilai-nilai moral dan standar integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sistem hukum di Indonesia.

a. Implikasi Hukum

⁴ Ibrahim. Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 295.

Secara hukum, korupsi bansos melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penanganan kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁵. Tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan hukum, di mana pejabat negara yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat justru menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem penegakan hukum, termasuk dalam aspek pencegahan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan mekanisme hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini serta diberikan sanksi yang tegas bagi para pelakunya.

b. Implikasi Sosial dan Ekonomi

Korupsi dalam penyaluran bansos juga memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, tindakan ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum semakin menurun⁶. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru semakin mengalami kesulitan akibat dana yang diselewengkan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan menjadi semakin kuat, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan sosial. Dari segi ekonomi, korupsi bansos memperburuk kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin justru masuk ke kantong pribadi para pelaku korupsi⁷. Akibatnya, banyak keluarga yang semakin terpuruk karena tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk bertahan di tengah krisis. Selain itu, tindakan korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, karena dana yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi justru tidak digunakan sebagaimana mestinya.

c. Implikasi Etika dan Profesionalisme Hukum

Dari perspektif etika dan profesionalisme hukum, kasus ini menunjukkan rendahnya moralitas dan integritas pejabat publik serta aparat penegak hukum. Para pelaku korupsi seharusnya memahami bahwa tugas mereka adalah melayani masyarakat dan menegakkan hukum dengan adil. Namun, dalam praktiknya, banyak pejabat yang mengutamakan kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Dalam konteks etika profesional, tindakan korupsi melanggar prinsip justice and fairness, yang menekankan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara⁸. Profesionalisme hukum juga menuntut adanya kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sayangnya, dalam beberapa kasus, proses hukum terhadap pelaku korupsi bansos juga dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan intervensi politik, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen, transparan, dan profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik.

d. Implikasi Politik dan Reformasi Kebijakan

Dampak lain dari kasus ini adalah munculnya dorongan untuk melakukan reformasi dalam kebijakan dan sistem pengelolaan bantuan sosial. Secara politik, kasus korupsi bansos menjadi bukti bahwa masih terdapat celah dalam mekanisme distribusi dana bantuan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang⁹. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index.

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia.

⁸ John Rawls. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

⁹ OECD. (2020). Governance Responses to COVID-19: Lessons for Integrity and Anti-Corruption Policies.

ketat untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos dapat ditingkatkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pencatatan dan pengawasan bantuan sosial. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan sistem digital berbasis blockchain untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dapat terpantau dengan baik dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu. Selain itu, pengawasan dari lembaga independen serta partisipasi aktif dari masyarakat juga perlu diperkuat agar setiap penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Kasus korupsi bantuan sosial pada pandemi COVID-19 membawa implikasi yang mendalam terhadap tanggung jawab profesi hukum. Hakim, jaksa, advokat, serta aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan transparan, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hakim sebagai pengadil terakhir harus mampu menjaga independensinya dari segala bentuk intervensi politik atau kepentingan tertentu, mengingat kasus ini sering kali melibatkan pejabat tinggi atau tokoh berpengaruh. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera, serta menegaskan bahwa korupsi bansos adalah kejahatan luar biasa yang merugikan banyak orang¹⁰. Transparansi dalam persidangan juga menjadi faktor penting agar publik dapat mengawasi jalannya proses hukum, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang ringan melalui penyalahgunaan wewenang atau celah hukum tertentu.

Di sisi lain, jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pelaku korupsi bansos mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Jaksa harus menyusun dakwaan yang kuat berdasarkan bukti-bukti valid serta menuntut restitusi agar aset yang dikorupsi dapat dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat¹¹. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau ekonomi yang berpotensi menghambat proses peradilan. Selain itu, jaksa harus berperan aktif dalam mengawal jalannya persidangan agar terdakwa tidak memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dengan tuntutan yang tepat, keadilan dapat ditegakkan, dan kasus ini bisa menjadi preseden bagi penanganan kasus korupsi lainnya di masa mendatang.¹²

Sebagai bagian dari sistem hukum, advokat memiliki hak dan kewajiban untuk membela kliennya, termasuk dalam kasus korupsi bansos. Namun, dalam menjalankan tugasnya, advokat tetap harus menjunjung tinggi etika profesi serta tidak menyalahgunakan hukum untuk membebaskan kliennya dengan cara-cara yang tidak etis. Praktik manipulasi saksi, penggunaan strategi hukum yang bertujuan untuk mengulur-ulur waktu, serta upaya untuk menghambat jalannya persidangan adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip profesionalisme dalam hukum. Oleh karena itu, advokat harus menjalankan tugasnya secara adil dengan tetap mempertimbangkan aspek moral dalam membela kliennya, terutama dalam kasus yang melibatkan kejahatan luar biasa seperti korupsi bansos. Aparat penegak hukum seperti penyidik KPK, Polri, dan Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kasus ini ditangani secara transparan dan bebas dari intervensi pihak tertentu.

Potensi konflik kepentingan dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi sangat besar, sehingga independensi aparat hukum menjadi krusial dalam menjamin bahwa semua pelaku dapat diusut tuntas. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, sehingga baik pejabat tinggi maupun pihak lain yang terlibat harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, transparansi dalam proses penyelidikan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

¹² Laica Marzuki, *Etika Hakim dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

sistem hukum. Dengan membuka akses informasi mengenai perkembangan kasus ini, aparat penegak hukum dapat menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan keadilan. Kasus korupsi bansos pada pandemi COVID-19 harus menjadi momentum bagi profesi hukum untuk menegakkan keadilan dengan lebih tegas dan profesional. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memberikan efek jera bagi para koruptor.

Jaksa harus menuntut hukuman yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dan mengupayakan pengembalian dana yang dikorupsi agar dapat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat¹³. Advokat harus menjalankan pembelaan dengan tetap berpegang pada etika dan tidak menggunakan strategi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Aparat penegak hukum harus bekerja secara transparan dan profesional agar kasus ini dapat ditangani tanpa adanya intervensi yang melemahkan proses hukum. Jika seluruh elemen dalam sistem hukum dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dipulihkan, serta korupsi dapat diberantas secara efektif untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

2. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menangani Kasus Korupsi Bantuan Sosial pada Pandemi Covid-19

Kasus Korupsi merupakan contoh ketidakefisienan pemerintah Indonesia dalam hal pengolahan kesejahteraan. Kasus ini mencerminkan adanya kesalahgunaan kekuasaan oleh aparat sipil negara dalam hal bantuan sosial pada masa krisis. Juliari Batubara selaku Menteri sosial memiliki peran berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, menyebutkan bahwa tugas Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan kebijakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan kemiskinan, untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara dan inklusivitas. Namun, apa yang terjadi jika sekilas menteri sosial yang memikul tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap masyarakat malah melakukan perbuatan amoral, yaitu korupsi, yang dilakukan oleh Juliari Batubara, yang saat itu sebagai Menteri sosial. Penyalahgunaan kekuasaan akan memiliki dampak terhadap gerak masyarakat.

Seperti pada pengertian sosiologi, Sosiologi merupakan hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Artinya gejala yang timbul di dalam masyarakat tidak terlepas dari gejala atau fenomena yang terjadi sebelumnya, antar gejala akan selalu memiliki hubungan timbal balik. Tindakan korupsi termasuk ke dalam tindak kriminal dan tindak kejahatan. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh negara karena termasuk tindakan yang membahayakan negara, sehingga negara harus memberikan sanksi terhadap perbuatan ini¹⁴. Peran Pemerintah dalam kasus korupsi biasanya adalah sebagai penegak hukum dalam hal ini pemerintah memiliki peran dalam menjaga agar sebuah kegiatan pemerintah berjalan dengan keefisienan yang maksimal dan dapat mengakomodasi seluruh warga, Maka Peran Pemerintah dalam kasus ini berupa hal seperti;

1. Pengawasan dan Evaluasi Program: Pemerintah, melalui Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, berencana untuk mengevaluasi seluruh program penanggulangan pandemi setelah penangkapan Juliari Batubara. Hal ini mencakup kemungkinan pembentukan lembaga pengawas independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
2. Transparansi Pengelolaan Dana: Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana bansos menjadi salah satu faktor utama terjadinya korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

¹⁴ Dulkiah, M. (2020). Sosiologi kriminal. <http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1>

pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan sosial membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

3. Tanggung Jawab Hukum: Juliari Batubara dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda karena terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi. Namun, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terlalu ringan oleh banyak pihak, yang mencerminkan ketidakberanian penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19 tidak hanya mencerminkan kegagalan individu pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial dengan sistem pencatatan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi potensi penyimpangan. Misalnya, pemanfaatan teknologi blockchain atau sistem verifikasi berbasis biometrik dapat meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisir intervensi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyaluran bansos¹⁵. Selain itu, reformasi birokrasi dalam kementerian yang menangani program kesejahteraan sosial juga harus menjadi prioritas utama.

Penempatan pejabat dalam posisi strategis harus mempertimbangkan rekam jejak integritas dan profesionalisme mereka, bukan sekadar kepentingan politik. Sistem meritokrasi yang ketat dan pengawasan dari lembaga independen dapat menjadi solusi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan¹⁶. Dalam konteks ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan lembaga pengawas lainnya harus lebih diperkuat dalam menjalankan fungsi investigasi serta pemberian sanksi yang lebih berat bagi para pelaku korupsi¹⁷. Selain aspek hukum dan kebijakan, peran masyarakat sipil juga tidak bisa diabaikan dalam mencegah korupsi bansos. Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial harus difasilitasi oleh pemerintah. Misalnya, dengan menyediakan platform pengaduan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan penyimpangan secara langsung dan cepat¹⁸.

Transparansi anggaran juga harus ditingkatkan dengan membuka akses informasi publik mengenai alokasi dan realisasi dana bansos melalui situs resmi pemerintah agar masyarakat dapat ikut memantau penggunaannya¹⁹. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting mengenai perlunya perubahan paradigma dalam budaya birokrasi di Indonesia. Pemerintah harus membangun sistem yang tidak hanya berbasis pada penegakan hukum yang reaktif, tetapi juga pendekatan preventif yang lebih kuat. Pendidikan antikorupsi harus diperkenalkan sejak dini, tidak hanya di kalangan akademisi tetapi juga dalam lingkungan kerja pemerintahan. Dengan membangun budaya integritas dan akuntabilitas sejak awal, diharapkan generasi mendatang memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap bahaya korupsi dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang²⁰.

Secara keseluruhan, kasus korupsi bansos yang melibatkan Juliari Batubara menjadi refleksi dari kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung

¹⁵ Saputra, R. (2021). "Blockchain dalam Transparansi Keuangan Publik: Studi Kasus Pengelolaan Dana Bansos." *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(2), 112-128. Saputra, R. (2021). "Blockchain dalam Transparansi Keuangan Publik: Studi Kasus Pengelolaan Dana Bansos." *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(2), 112-128.

¹⁶ Wahyudi, T. (2022). "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Meritokrasi dalam Pengelolaan Bantuan Sosial." *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45-60.

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan Tahunan KPK: Evaluasi Kasus Korupsi Bansos Selama Pandemi*. Jakarta: KPK.

¹⁸ Setiawan, H. (2020). "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Distribusi Bantuan Sosial di Masa Pandemi." *Jurnal Sosial dan Politik*, 18(3), 89-104.

¹⁹ Kementerian Keuangan RI. (2021). *Laporan Transparansi Anggaran Dana Bantuan Sosial 2020-2021*. Jakarta: Kemenkeu.

²⁰ Siregar, D. (2023). "Pendidikan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 11(2), 77-93.

jawab besar untuk memperbaiki sistem pengelolaan bantuan sosial agar lebih transparan dan akuntabel. Tanpa adanya reformasi yang menyeluruh, risiko terulangnya kasus serupa akan tetap tinggi, dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru akan terus dirugikan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pengawas menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola yang lebih bersih dan berintegritas²¹.

SIMPULAN

Kasus korupsi bantuan sosial selama pandemi COVID-19 menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, seperti Juliari Batubara, tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga memperparah ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat. Lemahnya transparansi dalam penyaluran bansos dan intervensi politik dalam proses hukum menjadi faktor utama yang menghambat penegakan keadilan. Untuk itu, penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, seperti blockchain dan sistem verifikasi biometrik, diperlukan guna meminimalisasi manipulasi dana bansos. Reformasi birokrasi melalui sistem meritokrasi dan peningkatan kapasitas lembaga antikorupsi seperti KPK juga menjadi langkah krusial. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan serta pendidikan antikorupsi sejak dini harus dioptimalkan untuk membangun budaya integritas. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan berintegritas. Dengan demikian, kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum dan mencegah terulangnya praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik.

REFERENSI

- Mustaqim, F. N., Kusuma, D. W., Khairunisa R. M., Wardani K. I., Sukirman, R. N. A dan Ulhaq, I. D. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 2 (2), 153-164.
- Noveria, M Dan Romdiati, H. ((2022)). Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13 (1), 71 - 84.
- Saputra, R. (2021). "Blockchain dalam Transparansi Keuangan Publik: Studi Kasus Pengelolaan Dana Bansos." Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 9(2), 112-128.
- Saputra, R. (2021). "Blockchain dalam Transparansi Keuangan Publik: Studi Kasus Pengelolaan Dana Bansos." Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 9(2), 112-128.
- Setiawan, H. (2020). "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Distribusi Bantuan Sosial di Masa Pandemi." Jurnal Sosial dan Politik, 18(3), 89-104.
- Siregar, D. (2023). "Pendidikan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintahan." Jurnal Pendidikan Hukum, 11(2), 77-93.
- Wahyudi, T. (2022). "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Meritokrasi dalam Pengelolaan Bantuan Sosial." Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 45-60.
- Wahyudi, T. (2022). "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Meritokrasi dalam Pengelolaan Bantuan Sosial." Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 45-60
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). Gagasan Konstitusi Sosial, Jakarta: Rajawali Press.
- Atmasasmita, Romly. (2019) Rekonstruksi Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media.
- Dulkiah, M. (2020). Sosiologi kriminal. <http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1>
- Ibrahim. Johny, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 295.
- Marzuki, Laica. (2012). Etika Hakim dalam Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.

²¹ Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan. (2022). Analisis Hukum terhadap Kasus Korupsi Bansos: Dampak dan Solusi Kebijakan. Jakarta: LKHK.



-
- Rawls, J (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
- Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan. (2022). Analisis Hukum terhadap Kasus Korupsi Bansos: Dampak dan Solusi Kebijakan. Jakarta: LKHK.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Laporan Transparansi Anggaran Dana Bantuan Sosial 2020-2021. Jakarta: Kemenkeu.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK: Evaluasi Kasus Korupsi Bansos Selama Pandemi. Jakarta: KPK
- OECD. (2020). Governance Responses to COVID-19: Lessons for Integrity and Anti-Corruption Policies.
- Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index.
- Dulkiah, M. (2020). Sosiologi kriminal. <http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1>
- BBC News Indonesia, 23 Agustus 2021, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan', [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733), Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.